



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDRAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan intern dan penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas audit di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu berpedoman pada standar audit intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman

Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 005/PER.KOMNAS HAM/IX/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1559);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2053);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/m.pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
20. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KM.6/2016 tentang Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

- terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Komnas HAM.
 4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah.
 6. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
 7. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, antara lain: Audit Ketaatan, Audit Investigatif, Audit atas Kepegawaian, dan memproses penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TP berupa Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya TGR.
 8. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan,

kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.

9. Temuan Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama melakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab.
10. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun halal.
11. Tuntutan Perbendaharaan adalah proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
12. Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan uang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Auditi adalah orang/unit kerja/instansi pemerintah yang menjadi obyek audit.
18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama atau nama lain pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern.
19. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Komnas HAM yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
20. Pimpinan APIP adalah Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama atau nama lain dari Kepala Unit yang membidangi urusan pengawasan intern.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengawasan intern di lingkungan Komnas HAM dilakukan oleh Auditor yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Pimpinan APIP.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan APIP.

- (4) Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membantu tugas Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali tugas Audit.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Auditor dan/atau pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berperan sebagai konsultan (kegiatan *consulting*) dan katalisator pengawasan intern (kegiatan *assurance*) di lingkungan Komnas HAM.
- (2) Kegiatan *consulting* dapat dilakukan secara tim maupun secara perorangan, didasarkan pada jenis kegiatannya. Kegiatan *assurance* atau pemberian jaminan, sebaiknya dilakukan secara tim untuk menjamin mutu hasil kegiatan.
- (3) Susunan tim dapat terdiri dari:
 - a. penanggungjawab: Pimpinan APIP;
 - b. pengendali mutu: Auditor Utama;
 - c. pengendali teknis: Auditor Madya;
 - d. ketua tim: Auditor Muda; dan
 - e. anggota tim: Auditor.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap posisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh personil yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan atau personil yang ditugaskan dengan mempertimbangkan kompetensinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor dan/atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan APIP berwenang:

- a. meminta, menerima, mengusahakan dan memperoleh data dan informasi dari Auditi dan/atau pihak terkait;
 - b. melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di tempat Auditi atau di tempat lain sesuai kebutuhan;
 - c. menerima, mempelajari dan menelaah hasil Audit APIP lainnya dan pengaduan masyarakat;
 - d. memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
 - e. menyampaikan saran/rekomendasi kepada Auditi atas hasil pengawasan; dan
 - f. memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menggunakan prosedur sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan audit;
 - b. pelaksanaan penugasan audit;
 - c. pelaporan hasil audit; dan
 - d. pemantauan tindak lanjut.
7. Pasal 19 dihapus:
8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Perencanaan penugasan audit meliputi:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. waktu;
- d. alokasi sumber daya penugasan; dan
- e. program kerja penugasan.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi informasi;
- b. menganalisis dan mengevaluasi informasi;
- c. mendokumentasikan informasi; dan
- d. supervisi penugasan.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pelaporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. mengkomunikasikan hasil penugasan audit intern kepada auditi yang mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan audit intern serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi dan rencana aksi; dan
- b. mengkomunikasikan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan Auditi terhadap peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Laporan hasil penugasan audit intern, paling sedikit memuat:

- a. dasar melakukan audit intern;
- b. identifikasi auditi;
- c. tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi audit intern;
- d. pernyataan bahwa penugasan dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
- e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi;
- f. hasil audit intern berupa kesimpulan, fakta dan rekomendasi;
- g. tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- h. pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan; dan

- i. pelaporan informasi rahasia apabila ada.
12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2 meliputi:
 - a. reviu laporan keuangan;
 - b. reviu rencana kerja dan anggaran;
 - c. reviu rencana kebutuhan barang milik negara;
 - d. reviu atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. reviu aspek kinerja tertentu;
 - f. reviu atas hasil pengawasan tertentu; dan
 - g. reviu lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan intern.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 26 dihapus.

14. Pasal 27 dihapus.

15. Pasal 28 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 3 meliputi:
 - a. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. evaluasi dan penilaian atas efektifitas manajemen resiko;
 - c. evaluasi dan penilaian atas efektifitas penerapan sistem pengendalian intern;
 - d. evaluasi dan penilaian atas efektifitas proses tata kelola;
 - e. evaluasi atas efektifitas suatu program;
 - f. evaluasi strategi pelaksanaan kegiatan;
 - g. evaluasi kebijakan; dan

h. evaluasi kelembagaan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Penulisan BAB VIII mengenai HASIL PENGAWASAN INTERN diubah, sehingga berbunyi:

BAB IX

HASIL PENGAWASAN INTERN

18. Ketentuan Pasal 41 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diklarifikasikan terlebih dahulu kepada Auditi; dan
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit sesuai dengan standar audit APIP.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Laporan Hasil Audit (LHA) kinerja dan LHA dengan tujuan tertentu.
- (3) LHA kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan APIP kepada Sekretaris Jenderal dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama, serta ditembuskan kepada Ketua Komnas HAM.
- (4) LHA dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan APIP kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Ketua Komnas HAM.
- (5) Laporan hasil reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya disampaikan oleh Pimpinan APIP kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Ketua Komnas HAM.

19. Penulisan BAB IX mengenai PEMAPARAN HASIL PENGAWASAN INTERN diubah, sehingga berbunyi:

BAB X

PEMAPARAN HASIL PENGAWASAN INTERN

20. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pimpinan APIP memaparkan laporan hasil pengawasan intern di hadapan Ketua Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal serta pejabat terkait, paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada bulan Februari atau bulan Agustus.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi pihak perencana, pelaksana dan pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan selanjutnya.

21. Penulisan BAB X mengenai TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN diubah, sehingga berbunyi:

BAB XI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

22. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Auditor dan/atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan APIP untuk melakukan pengawasan intern, tetapi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan ini, dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Auditi yang tidak memberikan akses data dan informasi serta tidak melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penjatuhan sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

23. Penulisan BAB XI mengenai KOORDINASI PENGAWASAN INTERN diubah, sehingga berbunyi:

BAB XII

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

24. BAB XII mengenai KETENTUAN LAIN-LAIN dihapus.

25. Pasal 48 dihapus.

26. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 pada Bab Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku maka Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 013/Per.0.0.3/XI/2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komnas HAM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS JENDERAL

TASDIYANTO